



**PUTUSAN**

Nomor xxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Demak, 12 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Perabotan Dapur), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Demak, 3 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2020 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, tanggal 10 September 2020 dengan Nomor xxxxx, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang akad nikahnya berlangsung di KUA pada tanggal 27 Maret 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor xxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Nomor :  
xxxxx, tertanggal 27 Maret 2013;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda Mati;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kabupaten Demak selama 1 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di Kabupaten Malaka selama 7 tahun (2013 s/d sampai sekarang);
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak merasa nyaman ketika tinggal bersama lagi dalam rumah karena tidak terbukanya Termohon dalam mengelola ekonomi keluarga (beli beli perhiasan dan motor untuk anak bawaan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon);
6. Bahwa Pemohon telah sering menasehati Termohon, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah kepada Pemohon dan mengatakan lebih baik menjanda dari pada punya suami, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah itu Termohon tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018 adu mulut antara Pemohon dengan Termohon, setelah kejadian tersebut pada Oktober 2018 juga Termohon pergi ke Demak, Jawa Tengah meninggalkan Pemohon, sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah sudah selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon tidak ridho terhadap tindakan Termohon tersebut, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Atambua;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor xxxxx tanggal 17 september 2020 dan 1 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor xxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan pada saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon tidak memberikan izin dan sudah menahan Termohon agar tetap tinggal bersama dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tetap pergi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Nomor : xxxxx tertanggal 27 Maret 2013, kode P;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan baju, tempat tinggal di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2013, akan tetapi belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak selama 1 bulan kemudian pindah ke Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
  - Bahwa, saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, akan tetapi pada bulan Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah jarang terlihat keluar rumah bersama, dan saling mendiamkan;
  - Bahwa, pada bulan Oktober 2018 saksi melihat Termohon saat akan pergi ke Demak, dan saksi bertanya kepada Termohon "apakah

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor xxxxx



Termohon akan kembali lagi ke Malaka” kemudian Termohon menjawab ‘tidak akan kembali lagi ke Malaka’;

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Termohon pergi ke Demak, Pemohon tidak mengantar Termohon ke Kupang, tapi Pemohon hanya melihat Termohon dari pintu rumah, karena Pemohon tidak memberikan izin pada Termohon untuk pergi ke Demak;

- Bahwa, saksi mengetahui selama hidup bersama Pemohon selalu memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah Termohon pulang ke Demak antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, dan mengajak Termohon ke Malaka, akan tetapi tidak berhasil

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon;

2. Saksi II, umur 56 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan tinggal di Malaka sejak tahun 2013;

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik baik saja, akan tetapi pada bulan Oktober 2018 pada saat saksi pulang ke Demak bertemu dengan Termohon di Demak, kemudian bertanya pada Termohon “kapan akan kembali lagi ke Malaka? Termohon menjawab “tidak kembali lagi Malaka”, kemudian saksi bertanya kembali pada Termohon, “kenapa tidak kembali lagi?” Termohon menjawab “ada masalah dengan Pemohon”;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor xxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui ketika sudah berada di Malaka tidak pernah melihat dan bertemu lagi dengan Termohon sampai sekarang, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon tetap pulang ke Demak meskipun Pemohon tidak mengizinkan;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon:

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Halaman 6 dari 18 putusan Nomor xxxxx*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor xxxxx tanggal 17 September 2020 dan 1 Oktober 2020, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *juncto* 150 Rbg. Dan hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جازاثباته بالينة

Artinya : *"apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *juncto* pasal 150 R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebabnya adalah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak merasa nyaman ketika tinggal bersama lagi dalam rumah karena tidak terbukanya Termohon dalam mengelola ekonomi keluarga (beli beli perhiasan dan motor untuk anak bawaan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon), Pemohon telah sering menasehati Termohon, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah kepada Pemohon dan mengatakan lebih baik menjanda dari

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada punya suami, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah itu Termohon tetap mengulangi perbuatannya tersebut, hingga puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018 adu mulut antara Pemohon dengan Termohon, setelah kejadian tersebut pada Oktober 2018 juga Termohon pergi ke Demak, Jawa Tengah meninggalkan Pemohon, sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah sudah selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku, telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon (Saksi I dan Saksi II) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon menyatakan pada pokoknya saksi mengetahui pada bulan Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah jarang terlihat keluar rumah bersama, dan saling mendiamkan, dan pada bulan Oktober 2018 saksi melihat Termohon akan pergi ke Demak, dan pada saat itu Pemohon tidak mengantar Termohon ke Kupang, karena Pemohon tidak mengizinkan Termohon pergi ke Demak, saksi mengetahui selama hidup bersama Pemohon selalu memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon, semenjak Termohon pulang ke Demak antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon menyatakan pada pokoknya mengetahui hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik baik saja, akan tetapi pada bulan Oktober 2018 pada saat saksi pulang ke Demak bertemu dengan Termohon di Demak, kemudian bertanya pada Termohon "kapan akan kembali lagi ke Malaka?" Termohon menjawab "tidak berangkat lagi Malaka", kemudian saksi bertanya kembali pada Termohon,

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor xxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapa tidak kembali lagi?” Termohon menjawab “ada masalah dengan Pemohon” dan ketika saksi sudah berada di Malaka tidak pernah melihat dan bertemu lagi dengan Termohon sampai sekarang, dan saksi mengetahui Termohon tetap pulang ke Demak meskipun Pemohon tidak mengizinkan, hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Pemohon berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 Rbg, maka keterangan para saksi Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang akad nikahnya berlangsung di KUA pada tanggal 27 Maret 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Nomor : xxxxx, tertanggal 27 Maret 2013;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor xxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan saling mendiamkan;
4. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke Demak tanpa izin dari Pemohon pada bulan Oktober 2018 hingga sekarang selama 2 tahun;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018, hingga sekarang selama 2 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik, dan tidak ada lagi komunikasi;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Pemohon agar memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Atambu telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa ketentuan tata cara pengajuan dan kompetensi relatif dalam perkara cerai talak diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa "suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon", ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke Demak tanpa izin dari Pemohon pada bulan Oktober 2018, dalam hal ini Majelis Hakim

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor xxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 82 :

ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها  
لعرضها أو لعرض أجنبي  
ولو سافرت بإذنه لعرضها معا فمقتضى المرجح عدم  
السقوط

Artinya ; *"Dapat dianggap nusyuz, isteri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika perginya itu atas kehendak kedua suami isteri, maka kewajiban nafkah tidak gugur.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Termohon telah terbukti *nusyus*, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Junctis* Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor xxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah ditemukan fakta penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke Demak tanpa izin Pemohon, akan tetapi Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk didamaikan, atau rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38k/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal diantara suami istri merupakan bukti hilangnya rasa cinta, kasih sayang, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, kasih sayang, hormat dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), hilangnya rasa tersebut pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut diatas Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang mengakibatkan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor xxxxx



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersama pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan *mudharat* lahir dan batin;

Menimbang, bahwa oleh karena *mudharat* yang ditanggung lebih besar daripada *maslahat* yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh *maslahat* bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan tuntunan dari Hadits Nabi Muhammad S.A.W., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor xxxxx



لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi *mudharat* kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan selama persidangan Pemohon telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang dari 2 tahun dan upaya-upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Al-qur'an surah al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai wujud ke'azaman (ketetapan hati) suami yang dalam hal ini Pemohon terhadap istrinya (Termohon) adalah dengan terbuktinya Pemohon tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan pernikahan dengan Termohon,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor xxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, dan Pemohon sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Musaddat Humaidy, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Wisnu Rustam Aji, S.H dan Husni Fauzan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kaharuddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor xxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Wisnu Rustam Aji, SH**

**Musaddat humaidy, S.HI.,MH**

**Husni Fauzan, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Kaharuddin, S.H.i**

Perincian biaya :

|                   |    |                      |
|-------------------|----|----------------------|
| Pendaftaran       | Rp | 30.000,00            |
| 1                 |    |                      |
| .                 |    |                      |
| 2. Proses         | Rp | 50.000,00            |
| 3. Panggilan      | Rp | 386.000,00           |
| 4 PNBPN Panggilan | Rp | 20.000,00            |
| 4. Redaksi        | Rp | 10.000,00            |
| 5. Meterai        | Rp | 6.000,00             |
| <b>Jumlah</b>     |    | <b>Rp 502.000,00</b> |

(lima ratus dua ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor xxxxx